



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

SHEILA NATALIA YOLANDA, Umur, 54 tahun / Ternate, 16 Maret 1968 Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Alamat Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 2 Juni 2022, dibawah Register Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas dari PEMOHON dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7173-LU-09082018-006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 9 Agustus 2018, tercatat JO SOEI LOAN, (**Bukti P-1**), selanjutnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil Kota Tomohon tertanggal 01 Februari 2010 tertulis SHEILA NATALIA YOLANDA (**Bukti P-2**) dan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7173041009080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tomohon tanggal 10 September 2008 tertulis SHEILA NATALIA YOLANDA (**Bukti P-3**)
2. Bahwa perbedaan identitas berupa nama dari PEMOHON terjadi karena ketidaktahuan dari PEMOHON selaku orang awam akan hukum.
3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Pemohon bermaksud untuk merubah nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7173-LU-09082018-006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 9 Agustus 2018, tercatat JO SOEI LOAN

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil Kota Tomohon tertanggal 01 Februari 2010 (**Bukti P-2**) dan dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 7173041009080002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Tomohon tanggal 10 September 2008 (**Bukti P-3**)

4. Bahwa untuk merubah nama, PEMOHON memerlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat, untuk itu PEMOHON memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Hakim dapat mengabulkan PERMOHONAN ini.

5. Mohon biaya perkara menurut hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano / Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7173-LU-09082018-006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 9 Agustus 2018, tercatat JO SOEI LOAN menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA ;
3. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7173-LU-09082018-006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 9 Agustus 2018, tercatat JO SOEI LOAN dirubah menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Menetapkan biaya menurut hukum.

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon datang menghadap kuasanya yakni SONNY E.PALENDENG, SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Jaga I Desa Tounalet Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, umur 55 tahun/Manado, 21 September 1966 Agama Kristen Protestan Jenis Kelamin Laki-laki Pendidikan S1, Kewarganegaraan Indonesia status Kawin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, Tondano, 9 Mei 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 24 Mei 2022 dibawah No. 294/SK.Prak/2022/PN.Tnnkepersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jo Soei Loan Nomor 7173-LU-09082018-0006 tanggal 9 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SHEILA NATALIA YOLANDA NIK 7173045603680001 tanggal 1 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda..... P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andry Suyanto No. 7173041009080002, tanggal 10 September 2008, selanjutnya diberi tanda .. P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DEYSIE DEYTCE MONGI;
 - Bahwa setahu saksi permohonan yang ada mengenai perubahan nama Pemohon yang terdapat pada akte kelahiran Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dari Jo Soei Loan menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA;
 - Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari perkawinan suami istri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama Jo Tjong Huai dan Ong Tjong Bie;
 - Bahwa Pemohon besar di Tomohon;
 - Bahwa orang dengan nama Jo Soei Loan dan SHEILA NATALIA YOLANDA adalah merupakan orang yang sama ;
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
 - Bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena nama dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan nama dalam Surat-surat kependudukan pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengurusan akte terjadi salah informasi sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan nama ;
- Bahwa dalam keseharian pemohon menggunakan nama SHEILA NATALIA YOLANDA;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon ;

2. DIANA AGNES SUPIT;

- Bahwa setahu saksi permohonan yang ada mengenai perubahan nama Pemohon yang terdapat pada akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dari Jo Soei Loan menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari perkawinan suami istri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama Jo Tjong Huai dan Ong Tjong Bie;
- Bahwa Pemohon lahir dan besar di Tomohon;
- Bahwa orang dengan nama Jo Soei Loan dan SHEILA NATALIA YOLANDA adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena nama dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan nama dalam Surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa pada saat pengurusan akte terjadi salah informasi sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan nama ;
- Bahwa dalam keseharian pemohon menggunakan nama SHEILA NATALIA YOLANDA;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena nama dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan nama dalam Surat-surat kependudukan pemohon lainnya, sehingga ingin merubah nama yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran semula Jo Soei Loan menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu DEYSIE DEYTCE MONGI dan DIANA AGNES SUPIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 dapat diketahui Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 16 Maret 1968 dengan nama Jo Soei Loan dari pernikahan sah Jo Tjong Huai dan Ong Tjong Bie;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon lahir dalam suatu pernikahan yang sah tapi Pemohon tidak mewarisi marga ayah atau ibunya atau tidak memiliki marga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P-2 berupa Surat keterangan penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga , serta dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi YULIANA PONGGOHONG dan Saksi CLAUDIA SOLAMBELA, maka diperoleh kenyataan kalau pemohon dalam surat-surat kependudukan pemohon lainnya memang menggunakan nama SHEILA NATALIA YOLANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEYSIE DEYTCE MONGI dan DIANA AGNES SUPIT dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama dari Jo Soei Loan menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA;
- Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari perkawinan suami istri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama Jo Tjong Huai dan Ong Tjong Bie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Ternate dan besar di Tomohon;
- Bahwa orang dengan nama Jo Soei Loan dan SHEILA NATALIA YOLANDA adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena nama dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan nama dalam Surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa pada saat pengurusan akte terjadi salah informasi sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan nama ;
- Bahwa dalam keseharian pemohon menggunakan nama SHEILA NATALIA YOLANDA;
- Bahwa pemohon sudah mendatangi kantor catatan sipil namun petunjuk dari catatan sipil harus ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon merubah nama Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 digolongkan sebagai Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon tinggal di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan permohonan yang ada mengenai perubahan nama Pemohon yang terdapat pada akte kelahiran Pemohon ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon berkeinginan merubah nama dari Jo Soei Loan menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Pemohon lahir dari pasangan ayah bernama Jo Tjong Huai dan Ong Tjong Bie;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 16 Maret 1968 ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan orang dengan nama Jo Soei Loan dan SHEILA NATALIA YOLANDA adalah merupakan orang yang sama ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan pemohon ingin merubah nama pemohon karena berbeda antara nama yang tertera di Akte kelahiran dengan nama yang tertera didalam surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena nama dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan nama dalam Surat-surat kependudukan pemohon lainnya;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon merubah nama dalam akte kelahirannya ;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara; Jika hal ini dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 maka pada saat Pemohon mengajukan permohonan ini Pemohon sudah bertempat tinggal sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3 sehingga Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan berniat untuk melakukan perubahan nama oleh karena pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas karena nama dalam Akta Kelahiran tidak sama dengan nama dalam Surat-surat kependudukan pemohon lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta bahwa orang dengan nama Jo Soei Loan dan SHEILA NATALIA YOLANDA adalah merupakan orang yang sama yang merupakan anak dari pasangan Jo Tjong Huai dan Ong Tjong Bie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama Jo Soei Loan dan yang bernama SHEILA NATALIA YOLANDA merupakan orang yang sama, sehingga terhadap petitum permohonan nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap nama seseorang merupakan suatu penanda identitas terhadap orang tersebut untuk membedakannya dengan orang lain dan terhadap perubahan nama tersebut tidak ada yang keberatan maka terhadap permohonan perubahan nama dari Jo Soei Loan menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pergantian nama tersebut maka sudah sepatutnya terhadap keseluruhan Dokumen Kependudukan atas nama Jo Soei Loan dirubah menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA dan diberikan catatan pinggir mengenai pergantian nama yang ada ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Jo Soei Loan telah diubah menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA maka Pemohon diberikan ijin untuk melakukan penambahan nama tersebut, sehingga terhadap petitum permohonan nomor 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan maka terhadap Panitera Pengadilan Negeri Tondano ataupun pejabat yang berwenang untuk itu agar dapat mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk dapat dicatat dalam register yang disediakan sedangkan terhadap Penerbitan Akta Kelahiran adalah merupakan kewenangan dari Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, namun sepanjang untuk mencatat nama Jo Soei Loan dirubah menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA dengan membuat catatan pinggir pada akte yang dimaksud dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga Pengadilan berpendapat terhadap Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan sekedar memperbaiki Petitum Permohonan Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan dibawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR/RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330,385 dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada PEMOHON untuk merubah nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7173-LU-09082018-006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 9 Agustus 2018, tercatat JO SOEI LOAN menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA ;
3. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7173-LU-09082018-006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 9 Agustus 2018, tercatat JO SOEI LOAN dirubah menjadi SHEILA NATALIA YOLANDA ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni oleh NOVA LOURA SASUBE, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFONS R. OSAK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ALFONS R. OSAK, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

ATK Rp. 100.000,-

PNBP panggilan Rp. 10.000,-

Redaksi Putusan Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)